

Izin melaporkan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru
melalui Seksi Lidik Sidik

Hari/ tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025

Pukul : 10:00 wita - selesai

Menindaklanjuti hasil penertiban reklame yang terindikasi melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Reklame berupa spanduk "Pemmpek tekwan Dapoer Indah dan Kost Indah BJB" yang terpasang di Tiang telepon wilayah Jl. Barjad Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara, dengan memberikan surat pernyataan kepada yang bersangkutan.

Dengan hasil, Pemilik Reklame menerima surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatannya lagi, selanjutnya petugas menertibkan reklame yang dipasang di pohon pohon di Jl. Karanganyar 1, kepada pemiliknya petugas memberikan surat panggilan untuk datang ke Kantor Satpol PP pada hari Jumat 29 Agustus Guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dokumentasi terlampir:



